

Analisis Perceraian Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 19 Di Pengadilan Agama Kabupaten Sragen

Fendi Bintang Mustopa
Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng
fendimustofa25@gmail.com

Mif Rohim Noyo Syarkun
Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng
mifsyarkun@gmail.com

Abstrak

Perceraian adalah ujian pernikahan. Pasangan suami istri bisa mengalaminya di mana saja. Apalagi di masa pandemi Covid-19, nampaknya banyak kasus perceraian dengan topik berbeda di berbagai wilayah Indonesia, khususnya di Kabupaten Sragen Jawa Tengah. Peneliti tertarik dengan riwayat perceraian di masa pandemi Covid-19 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Sragen. Penelitian ini menjawab tiga pertanyaan, yaitu 1) bagaimana proses perceraian pada masa pandemi Corona Virus Disease-19 di Pengadilan Agama Kabupaten Sragen, dan 2) apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian pada masa pandemi Corona Virus Disease-19? Pengadilan Agama Kabupaten Sragen, 3) Bagaimana solusi untuk menekan angka perceraian selama pandemi Corona Virus disease 19 di Pengadilan Agama Kabupaten Sragen? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif ini dirancang untuk memahami fenomena-fenomena yang dialami peserta penelitian selama pandemi COVID-19 di Pengadilan Agama Kabupaten Sragen, seperti perilaku, persepsi, tindakan, dan lain-lain terkait analisis perceraian. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa selama masa pandemi Covid-19, terdapat dua prosedur, offline dan online, untuk proses perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sragen. Faktor perceraian yang muncul di masa pandemi Covid-19 disebabkan oleh berbagai masalah, antara lain perzinahan, mabuk, perjudian, penjara, konflik, dan persoalan ekonomi, tetapi yang paling umum adalah masalah ekonomi. Solusi Pengadilan Agama Bupati Sragen untuk menekan angka perceraian di masa pandemi COVID-19 antara lain mengoptimalkan peran BP4 serta bekerja sama dengan pemerintah daerah atau otoritas lain yang mempunyai visi yang sama.

Kata kunci : Perceraian, Pandemi corona virus disease 19, Pengadilan Agama.

Pendahuluan

Perkawinan merupakan perbuatan yang sangat mulia karena merupakan material dan spiritual antara suami istri terwujudnya keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah. Dengan kata lain, perkawinan yang sakral yang dilakukan oleh pasangan suami istri. Hal ini sebagai alasan legalisasi hubungan

suami-istri. Tujuannya agar terwujud sebuah keluarga yang penuh cinta kasih, kebajikan dan saling mendukung sehingga menjadi cita-cita semua orang.¹

Orang yang sudah menikah seharusnya tidak hanya memiliki tujuan untuk melepaskan hasrat saja. Namun, ia menikah karena memiliki cita-cita untuk mengamalkan hadist Rosululloh, memperbanyak umat islam, dan menjaga aurat antara pasangan serta menundukkan pandangan dari perkara yang dilarang.² Islam melarang segala upaya untuk melemahkan hubungan pernikahan, karena dapat merusak rumah tangga pasangan yang menikah. jika terjadi pertengkaran, harus diperbaiki dengan baik sehingga tidak akan mengalami perpisahan.³

Perceraian adalah ujian dalam pernikahan. Hal ini dapat dialami oleh siapapun. Hukum syara' menginginkan hubungan pernikahan yang abadi, kecuali jika ada perkara yang tidak baik seperti wafatnya antara pasangan yang menikah. Maka hukum syara' tidak mengikat pernikahan dan juga perceraian. Hukum syara' juga membolehkan perceraian jika membuat kehidupan yang lebih baik dibandingkan bertahan didalam suatu hubungan.⁴ Terlebih pada saat musim pandemi covid 19 seperti ini, ternyata banyak kasus perceraian terjadi di berbagai daerah di indonesia, khususnya di kabupaten sragen jawa tengah.

Virus corona diawali dengan adanya jenis penyakit "pneumonia" pada bulan desember tahun 2019 lalu, Terdapat pasar hewan di Wuhan yang menjual berbagai jenis daging hewan yang tidak lazim dimakan. Hal ini patut dicurigai. Berbagai kasus infeksi ini telah ditemukan di pasar hewan, semula dugaan virus ini dibawa oleh kelelawar dan hewan lain, kemudian dikonsumsi oleh manusia sehingga bisa menyebar. Sebelum merebaknya Covid 19, virus SARS AND MERS sempat menghebohkan dunia. Gejala virusnya hampir sama dengan gejala virus corona, seperti influenza. bahkan berujung pada infeksi yang lebih berbahaya. dan bahkan kegagalan organ. Infeksi virus corona yang dilakukan oleh sekelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Dalam banyak kasus, virus corona hanya menularkan pernapasan ringan hingga sedang, seperti flu. Namun, virus tersebut juga dapat menyebabkan infeksi serius seperti pneumonia, Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Respiratory Syndrome (SARS).⁵

Pasca berlakunya era new normal, jumlah perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sragen mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Kebijakan work-from-home (WFH) dan jaga jarak menyebabkan Pengadilan Agama Kabupaten Sragen membatasi persidangan kasus perceraian sejak pertengahan

¹ Sudarsono, *Hukum Perawinan Nasional* (Jakarta: Renika Cipta, 1991), hal. 2.

² Wahyu Wibisana, *Pernikahan Dalam Islam* ("Jurnal Pendidikan Agama Islam – Ta'lim, Vol. 14, No 2, (2016), hal. 186.

³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta : Liberty, 2004), hal. 103-105.

⁴ Latif Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hal. 3.

⁵ KemenkesRI maret 2020, coronavirus disease covid- 19.

Maret 2020. Sepanjang tahun 2020 kasus perceraian baik talak maupun gugat yang terdaftar pada bulan januari mencapai 266 berkas, bulan februari terdapat 255 berkas kemudian bulan Maret menurun menjadi 198 berkas. Selanjutnya pada bulan April menjadi 143 berkas. bulan Mei menurun menjadi 112 berkas. Sampai pertengahan bulan Juni, mengalami peningkatan menjadi 293 berkas. sementara itu, ada 374 kasus perceraian di bulan sebelumnya yang belum diputuskan. Akibatnya, jumlah gugatan cerai yang harus disidangkan di Pengadilan Agama Kabupaten Sragen hingga pertengahan bulan Juni mencapai 526 kasus.

Kemudian di bulan Juli dari 299 berkas yang terdaftar hanya 193 kasus di putuskan, lalu di bulan Agustus menjadi 242 yang diputuskan, lalu bulan september 290 kasus yang di putuskan kemudian bulan oktober 226, bulan nopember 296 terakhir bulan desember 150 perkara. Selama tahun 2021 ini dari bulan januari terdapat 241 perkara, bulan februari 280 perkara, bulan maret 255 perkara, bulan april 202 perkara, terakhir bulan mei terdapat 192 perkara. Selama pandemi virus Covid 19 ini, pegawai pengadilan agama kabupaten sragen untuk mengatasi penyebaran virus corona waktu registrasi telah dikurangi mulai pukul 09.00 WIB hingga 12.00 WIB saja. Pendaftaran biasanya berakhir pada sore hari. Di samping itu pengadilan agama tetap menggelar semua sidang semua perkara hingga selesai tanpa dibatasi waktu. Dinamika perceraian di kabupaten sragen jawa tengah pada saat pandemi seperti ini, ternyata banyak kasus perceraian, selama pandemi ini dari awal bulan januari 2020 sampai bulan mei 2021 Laporan Perkara Tingkat Pertama yang diterima oleh Pengadilan Agama Kabupaten Sragen mencapai 4.010 kasus yang terdaftar sedangkan perkara yang telah diputuskan mencapai 3.136 kasus.

Faktor penyebab yang mempengaruhi tingkat perceraian pada masa pandemi ini terjadi setelah pemerintah memberlakukan kebijakan *lockdown* atau pembatasan komprehensif pada ruang lingkup kegiatan luar rumah, dan juga melarang kegiatan yang dapat mengarah pada keramaian atau perkumpulan. seperti pekerjaan, sekolah, beberapa restoran dan tempat komersial ditutup, masyarakat hanya dapat meninggalkan rumah ketika ada kebutuhan yang sangat mendesak saja, hal inilah yang dapat memicu berbagai masalah rumah tangga yang dapat memicu perceraian terjadi, terlebih masalah ekonomi, faktor ekonomi disebabkan situasi ekonomi sedang sulit didalam keluarga, sehingga membuat segala kebutuhan keluarga menemui kendala. Ada dua penyebab masalah ekonomi ini: Pertama, istri selalu tidak puas dengan apa yang diberikan suaminya, dan istri selalu menuntut lebih dari suaminya. Menurut mereka, permintaan semakin meningkat, apalagi di zaman modern ini. Baik suami maupun istri tidak memenuhi kewajiban mencari nafkah, dan penghasilan hanya diberikan kepada diri sendiri, bukan kepada istri, karena suami tidak dapat bekerja secara normal, dan istri mengajukan gugatan cerai karena tidak mampu menafkahi.

Selain faktor ekonomi, salah satu pihak pergi tanpa alasan, suami istri berpisah cukup lama, dan suami tidak pulang kampung. Jika istri tidak dapat

menerima situasi dan sangat berduka atas kehilangan suaminya, suami harus memberikan dukungan fisik dan emosional tetapi menghindari tanggung jawab dan banyak situasi lainnya. Kemudian solusi yang dapat mengurangi jumlah perceraian pada masa pandemi covid 19 ini, pada saat persidangan tahap pertama seorang hakim pengadilan agama melakukan tahap pencegahan dengan cara mediasi melalui seorang mediator terhadap kedua pasangan suami istri untuk mempertimbangkan kembali keputusan bercerai dan dapat berdamai kembali dan membatalkan perceraianya dengan tujuan bisa memunculkan solusi yang dapat mempertahankan rumah tangganya serta mencabut berkas gugatan atau talak yang sudah disidangkan pada tahap pertama. Berdasarkan latar belakang masalah diatas peneliti tertarik mengkaji mengenai **“Analisis Perceraian Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 19 di Pengadilan agama Kabupaten Sragen”**.

Metode Penelitian

Metode penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini banyak diadopsi dan diterapkan sebagai metode ilmiah oleh sekelompok peneliti dalam ilmu-ilmu sosial, termasuk hukum. Ini juga menjelaskan beberapa alasan mengapa penelitian kualitatif dan kuantitatif berlimpah. Melakukan penelitian kualitatif untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian dan proses pengetahuan yang didasarkan pada metode mempelajari fenomena sosial dan masalah manusia. Dalam penelitian ini, peneliti membuat gambar yang kompleks, memeriksa teks, melaporkan secara rinci dari sudut pandang peneliti terhadap data yang didapatkan.

A. Pembahasan

1. Analisis Tata Cara Perceraian Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 19 Di Pengadilan Agama Kabupaten Sragen.

Berdasarkan hasil interview dengan Bapak Drs. H. Khoerun, M.H. Tentang Proses Perceraian di Pengadilan Tipikor Kabupaten Sragen Selama Pandemi COVID-19, Pengadilan Tipikor Kabupaten Sragen memiliki dua proses perceraian, offline dan online.⁶ Saat mengajukan permohonan pengadilan agama secara offline, pemohon mengikuti prosedur kebersihan seperti memakai masker, pembersih tangan, dan pengukuran suhu. Lokasi orang yang mengajukan gugatan cerai.

⁶ Wawancara dengan Bapak Edi Iskandar selaku Panitera di Pengadilan Agama Sragen, tanggal 11 Mei 2021.

Untuk perkara cerai Pengadilan Agama, tata cara perkara cerai yang diajukan oleh istri dan suami yang disumpah berbeda, antara lain:

a. Gugatan cerai diajukan oleh istri atau suaminya ke Pengadilan Agama (Cerai Gugat) dengan ketentuan :⁷

- 1) Mengajukan gugatan di pengadilan agama termasuk tempat tinggal istri penggugat, kecuali jika penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa seizin tergugat;
- 2) Jika istri tinggal di luar negeri, mengajukan gugatan ke pengadilan agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal terdakwa (suami);
- 3) Jika kedua belah pihak berdomisili di luar negeri, mereka perlu mencari bantuan dari pengadilan agama yang berwenang atau pengadilan agama setempat tempat perkawinan itu berada.

b. Suami dapat mengajukan permohonan sidang untuk menyaksikan ikrar talak (Cerai Talak) dengan ketentuan :⁸

1. Permohonan diajukan ke pengadilan agama tempat tinggal istri, kecuali jika istri dengan sengaja meninggalkan tempat tinggal yang ditentukan bersama tanpa persetujuan pemohon;
2. Jika isteri berdomisili di luar negeri, ajukan ke pengadilan agama yang berwenang di tempat tinggal pemohon;
3. ..Jika kedua belah pihak tinggal di luar negeri, harap hubungi pengadilan agama setempat atau pengadilan agama yang bertanggung jawab atas tempat pernikahan.

Proses selanjutnya baik untuk Cerai Talak maupun Cerai Gugat adalah:

a. Pada sidang pertama, hakim akan berusaha mendamaikan kedua belah pihak.

Dalam hal ini, kedua belah pihak harus datang sendiri. Namun, jika salah satu pihak bertempat tinggal di luar negeri dan tidak dapat hadir sendiri, dapat diwakili oleh perwakilan khusus. Jika kedua belah pihak tinggal di luar negeri, penggugat harus hadir secara pribadi.⁹

⁷ Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (“UU 7/1989”).

⁸ Pasal 66 UU 7/1989.

⁹ Pasal 82 UU 7/1989.

- b. Jika para pihak tidak dapat berdamai dan ada alasan yang cukup untuk perceraian, mereka dapat mengajukan atau mengajukan gugatan cerai;
- c. Dalam Talak Talak, hakim memutuskan bahwa perkawinan berakhir pada saat janji cerai dibuat. Temuan dan keputusan perceraian dalam proses perceraian terdaftar;
- d. Petugas menyerahkan surat cerai kepada para pihak.¹⁰

Dalam hal perwalian, hak asuh biasanya diberikan kepada ibu oleh pengadilan. Hal ini mengacu pada ketentuan hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa anak di bawah usia 12 tahun adalah hak ibunya. Anak berusia 12 tahun dapat dibesarkan oleh ayah atau ibu.¹¹

Lebih lanjut, Farida Prihatini, dosen hukum Islam Universitas Indonesia, menyebutkan dalam artikelnya "Pengasuhan harus menjamin kepentingan terbaik anak" bahwa jika anak masih di bawah umur, hak asuh anak harus tetap pada ibu. Dewasa, belum mencapai pubertas. Karena pada hakekatnya ibu lebih bisa mengasuh anaknya dan lebih memperhatikan pengasuhan anaknya. Namun, menurut dia hak asuh anak juga bisa diberikan kepada ayah jika sang ibu bertingkah laku dan dianggap tidak cakap, terutama dalam mendidik anak.¹² Oleh karena itu, memperoleh hak asuh anak sepenuhnya menjadi kewenangan hakim, dengan mempertimbangkan berbagai faktor, beberapa di antaranya telah kami uraikan di atas.

2. Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 19 Di Pengadilan Agama Kabupaten Sragen

Permasalahan perceraian yang terjalين sepanjang masa pandemi Covid 19 selama tahun 2020 hingga bulan mei 2021 diakibatkan oleh sebagian aspek, ialah:

a. Aspek sebab Zina

Perzinahan dianggap sebagai pelanggaran hukum yang serius. Dalam Islam, perzinahan dianggap adalah sebuah dosa besar, terutama jika dilakukan oleh pasangan yang menikah, karena dapat menjadi faktor yang berkontribusi terhadap masalah perceraian. Namun, dalam kasus-kasus yang dilaporkan di Pengadilan Agama Sragen, aspek perzinahan ini tidak secara signifikan mendominasi peningkatan kasus perceraian selama pandemi Covid-19. Dalam rentang waktu antara awal Januari 2020 hingga Mei 2021, hanya terdapat 2 kasus perceraian yang terkait dengan perzinahan. Hal ini menunjukkan bahwa faktor-

¹⁰ Pasal 84 ayat (4) UU 7/1989.

¹¹ Pasal 105 KHI.

¹² Maswandi, Hak Asuh Anak Yang Belum Dewasa Setelah Perceraian, *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, Vol. 1, No. 1, (2017), 21.

faktor lain mungkin lebih berperan dalam kasus perceraian yang terjadi selama pandemi. Pasal 39(2) UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa diperlukan alibi yang cukup untuk perceraian. Menurut ketentuan Pasal 9 Tahun 1975 (Menerapkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974), zina dapat dijadikan dalih perceraian oleh Pengadilan Dunia atau Pengadilan.¹³

b. Aspek sebab Mabuk dan Judi

Selama pandemi COVID-19, data statistik yang dikumpulkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Sragen menunjukkan bahwa penyalahgunaan alkohol dan kecanduan judi berperan sebagai salah satu faktor dalam kasus perceraian. Dalam rentang waktu antara Maret 2020 hingga Juni 2021, terdapat peningkatan sebesar 7% kasus perceraian yang terkait dengan masalah mabuk dan judi. Jumlah kasus perceraian akibat penyalahgunaan alkohol mencapai 15 kasus, sementara kasus yang berkaitan dengan kecanduan judi adalah 7 kasus. Data ini mengindikasikan bahwa permasalahan mabuk dan judi menjadi salah satu sebab terhadap stabilitas perkawinan selama masa pandemi.¹⁴

c. Aspek Meninggalkan Salah Satu Pihak

Pasangan suami dan istri telah menghadapi tantangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka selama pandemi COVID-19. Suami seringkali sibuk dengan pekerjaannya dan jarang berada di rumah, menyebabkan istri merasa kesepian dan sedih. Ketidakhadiran suami secara fisik dan emosional membuat hubungan mereka terganggu, dan ini menjadi salah satu faktor utama dalam peningkatan kasus perceraian. Dalam rentang waktu antara Januari 2020 hingga Mei 2021, terdapat 510 kasus perceraian yang dikaitkan dengan masalah ini di Pengadilan Agama Kabupaten Sragen selama pandemi COVID-19.¹⁵ Dalam persidangan, penggugat dapat mengajukan alasan perceraian berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 19b. Salah satu alasan yang dapat diajukan adalah jika salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa persetujuan dan tanpa alasan yang sah. Dalam kasus ini, penggugat mencoba menafsirkan tindakan suaminya sebagai alibi untuk memperoleh perceraian sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.¹⁶

d. Aspek Dihukum Penjara

¹³ Mazro'atus Sa'adah. "Pembuktian Perzinaan dalam Perceraian Menurut Al-Qur'an dan Hukum Acara Perdata" Jurnal Hukum dan Perundingan Islam, Vol. 4, No. 2 (Oktober 2014), hal. 310-311.

¹⁴ Wawancara Yasin Irfan selaku hakim di Pengadilan Agama Sragen.

¹⁵ Wawancara Yasin Irfan selaku hakim di Pengadilan Agama Sragen.

¹⁶ Jefri Sulthonudin, M. Yustafad, Abd. Halim Musthofa, *Cerai Gugat Istri Akibat Suami Dipidana Penjara Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Legitima, Vol 1, No. 2, (2019), 2.

Keberadaan suami di balik jeruji besi menyebabkan istri tidak dapat mengandalkan suami secara finansial maupun emosional. Wanita dalam situasi ini kemudian memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai sebagai solusi terakhir untuk mengakhiri pernikahannya. Perceraian adalah proses di mana istri memohon secara resmi kepada suaminya untuk mengakhiri perkawinan mereka melalui proses hukum yang sah, dengan atau tanpa persetujuan dari suami. Dalam kasus yang dihadapi, suami telah dipenjara sejak awal Januari 2020 hingga Mei 2021, dan saat ini terdapat beberapa kasus perceraian yang terkait dengan situasi ini. Perceraian menjadi pilihan istri ketika ia tidak lagi dapat bertahan dalam hubungan tersebut, baik karena alasan finansial maupun karena kondisi emosional yang tidak stabil dari suami yang berada di penjara. Dalam proses perceraian, istri dapat meminta hak-haknya secara adil dan meminta pemutusan ikatan perkawinan tanpa adanya ganti rugi yang harus diberikan kepada suami..¹⁷

Berdasarkan Pasal 39(1) ayat 1. Pasal 115 KHI No. 1974 Pasal 1 mengatur bahwa perceraian sebelum sidang Pengadilan Agama dianggap telah berakhir tetapi tidak disetujui oleh rapat undang-undang, Pasal 39 sebagai berikut:¹⁸

- 1) Perceraian cuma bisa dicoba di depan persidangan majelis hukum.
- 2) Perceraian harus memiliki alibi yang cukup, dan pasangan tidak bisa lagi akur sebagai suami istri. Pasal 9 Pasal 9 mengatur tentang alasan perceraian. nomor 9 tahun 1975. Pasal 116 KHI berbunyi sebagai berikut:¹⁹
 - a. satu. Salah satu pihak melakukan perzinahan, atau pecandu alkohol, penindas, penjudi, dll dan menerima penebusan.
 - b. Salah satu pihak telah meninggalkan pihak lainnya selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lainnya, tanpa alibi atau alasan lain di luar kendalinya.
 - c. Kedua belah pihak dipidana dengan pidana penjara paling lama lima (lima) tahun atau lebih setelah perkawinan.
 - d. Salah satu pihak melakukan tindakan kekerasan atau kekerasan serius yang membahayakan perilaku pihak lain.
 - e. Salah satu pihak cacat atau sakit karena tidak mampu menjalankan tugas suami atau istri.
 - f. Ada harapan antara suami dan istri untuk bersatu kembali dalam keluarga..

¹⁷ Jefri Sulthonudin, M. Yustafad, Abd. Halim Musthofa, "Cerai Gugat Istri Akibat Suami Dipidana Penjara Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor. 609/Pdt.G/2018.P.A.Kdr)", Jurnal LEGITIMA Hukum Keluarga Islam, Vol. 2, No. 1 (Desember 2019), hal. 2-3.

¹⁸ Ali Trigiyatno, Suami Dipenjara Sebagai Alasan Cerai Gugat' Perspektif Fikih dan Legislasi Hukum Islam, *Arena Hukum*, Vol 14, No. 2, (2021), hal. 767.

¹⁹ Fitra Mulyawan, Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Dengan Alasan Suami Dipenjara, *Dinasti Research*, Vol. 1, No. 4, (2019), hal. 18.

e. Aspek sebab Poligami

Pada periode Januari 2020 hingga Mei 2021, jumlah kasus perceraian yang terkait dengan poligami terbilang rendah, hanya terdapat 3 kasus.²⁰ Oleh karena itu, aspek poligami tidak mendominasi sebagai penyebab utama dalam peningkatan kasus perceraian selama masa pandemi Covid-19. Meskipun demikian, penting untuk memahami bahwa setiap kasus perceraian memiliki dinamika dan alasan yang berbeda-beda, dan poligami bisa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan pasangan untuk bercerai.²¹

f. Aspek sebab KDRT

Selama rentang waktu antara Januari 2020 hingga Mei 2021, ditemukan bahwa faktor utama yang menyebabkan peningkatan angka perceraian selama pandemi Covid-19 bukanlah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Meskipun jumlah kasus KDRT yang tercatat sebanyak 14 selama periode tersebut, angka tersebut, meskipun tergolong kecil, tetap menjadi sebuah isu yang memerlukan perhatian serius.²²

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah setiap gangguan perilaku yang menimbulkan manifestasi atau penderitaan fisik, intim, dan psikologis pada perempuan, khususnya perempuan. dan/atau penelantaran keluarga, termasuk ancaman perilaku pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara tidak sah dalam bidang kehidupan keluarga.²³

g. Aspek Cacat Badan

Jika salah satu pihak menemukan cacat atau sakit, ini adalah salah satu faktor dalam kasus perceraian. Akibatnya salah satu pihak menderita cacat fisik atau sakit yang memerlukan pengobatan untuk memenuhi kewajibannya. 2. Tidak dapat dikatakan bahwa ini adalah pangung utama dalam perkembangan masalah perceraian di masa pandemi Covid-19. Menurut Bapak Lanjarto pada periode tahun 2020-2021, sekitar 5 persen dari total kasus perceraian yang diajukan di pengadilan Agama Sragen melibatkan salah satu atau kedua pasangan yang mengalami cacat fisik.²⁴ Merujuk pada KHI, kecacatan dan penyakit memang ditetapkan sebagai salah satu alasan perceraian berdasarkan Pasal 116e KHI, yang

²⁰ Wawancara Yasin Irfan selaku hakim di Pengadilan Agama Sragen.

²¹ Khoirul Abror, "Poligami dan Relevansinya dengan Keharmonisan Rumah Tangga (*Studi Kasus di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung*)", Jurnal Al-, Adalah Vol. 13, No. 2 (Desember 2016), hal. 230.

²² Wawancara Bapak Lanjarto selaku ketua Pengadilan Agama Kabupaten Sragen

²³ Muh. Yunan Putra, Istri menggugat Cerai Suami Akibat Berpoligami atau Sebab Lain (Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang), *Sangaji*, Vol. 5, No. 2, (2021), 124.

²⁴ Hasil wawancara bapak Lanjarto selaku ketua Pengadilan Agama Sragen Pada Tanggal 17 Mei 2021

menyatakan bahwa "salah satu pihak menentukan bahwa cacat fisik atau penyakit menghalanginya untuk memenuhi kewajiban perkawinannya".

h. Aspek perselisihan, pertengkaran terus menerus

Menurut Bapak Lanjarto, aspek perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan terbukti menjadi salah satu penyebab utama perceraian. Menurut Bapak Lanjarto sekitar 10 persen total kasus perceraian disebabkan oleh perselisihan yang tidak dapat dipecahkan dan pertengkaran yang terus menerus. Data ini menegaskan bahwa masalah komunikasi yang buruk, konflik yang tidak teratasi, dan ketidakharmonisan yang berlangsung lama memiliki dampak signifikan dalam mempengaruhi keberlanjutan sebuah pernikahan.

i. Aspek Ekonomi

Aspek ekonomi saling terkait, karena situasi keuangan keluarga yang ada menghadapi kemacetan, semua kebutuhan yang dibutuhkan keluarga menghadapi hambatan, dan hal-hal rumit. Ada dua penyebab masalah ekonomi ini, pada awalnya istri selalu merasa bagiannya kurang dari suami, dan istri selalu menuntut lebih dari suami karena dia percaya bahwa permintaan ini semakin meningkat, terutama di zaman modern ini. Kedua, suami tidak menunaikan kewajibannya mencari nafkah, hanya hidup untuk dirinya sendiri dan tidak mempedulikan istrinya.

Dari segi ekonomi, periode awal Januari 2020 hingga Mei 2021 bisa dikatakan sangat besar, karena dikatakan jumlahnya sangat besar, mencapai 1244 kasus. Aspek ini juga dianggap sebagai faktor yang mendominasi peningkatan masalah perceraian, meskipun bukan aspek utama, tetapi aspek-aspek tersebut saling eksklusif dan terkait. Namun, aspek ini selalu menjadi aspek yang dominan.

Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) diatur oleh Pasal 34(1) Undang-Undang Perkawinan. Pasal ini menyatakan bahwa suami berkewajiban melindungi istrinya dan mendistribusikan segala kebutuhan hidup keluarga sesuai dengan kemampuannya. Dalam ketentuan UU Perkawinan, pejabat tidak menentukan berapa penghasilan yang harus dibayarkan, hanya berdasarkan keahlian suami. Dari data yang ada dapat disimpulkan bahwa aspek pemicu masalah perceraian disebabkan oleh kontroversi atau aspek kontroversial.²⁵

Informasi itu didapat dari laporan Komisi Hukum Agama Sragen. Kedua, status perceraian tertinggi adalah meninggalkan satu pihak. Penahanan, disabilitas dan kawin paksa jarang menjadi pemicu perceraian.

²⁵ Harjianto dan Roudhotul Jannah, "Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah di Kabupaten Banyuwangi" *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 19, No. 1 (Februari 2019), hal. 38.

3. Solusi Dalam Mengurangi Jumlah Perceraian Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 19 Di Pengadilan Agama Kabupaten Sragen.

Dalam wawancara dengan Lanjarto, Ketua di Pengadilan Agama Sragen, dibahas peran penting Badan Pembinaan dan Perlindungan Perkawinan (BP4) di Pengadilan Negeri Sragen dalam mengurangi angka perceraian selama pandemi Covid-19. Mereka menerapkan aturan bahwa sebelum mengajukan perceraian, setiap orang harus mengunjungi kantor terlebih dahulu sebelum proses resmi dimulai. Konselor pernikahan bekerja keras untuk mendamaikan dan menyelesaikan perselisihan. Dia berkata:

“Ya kalo dua duanya datang itu dengan mediasi. Disana dinasehati, berikan arahan akan tetapi ya ada yang berhasil ada yang tidak, cuman untuk secara umum ya dalam masalah pribadi harus bekerja sama dengan instansi yang lain Pemda, Kemenag tapi yang berhubungan dengan hukum, seperti dengan adanya penyuluhan hukum ke masyarakat itu kalau masalah pribadi, Cuma di sragen sendiri belum ada kerjasama dengan Pemda selama 2 tahun ini yang saya ketahui”²⁶

Dapat dipahami bahwa jika pasangan yang menghadapi masalah pernikahan datang dengan tujuan mediasi, mereka akan mendapatkan nasihat dan arahan dari para mediator. Namun, hasilnya dapat berbeda-beda bagi setiap pasangan, ada yang berhasil memperbaiki hubungan mereka dan ada yang tidak. Penting untuk bekerja sama dengan instansi lain yang berhubungan dengan hukum, seperti Pemerintah Daerah (Pemda) dan Kementerian Agama (Kemenag). Penyuluhan hukum kepada masyarakat juga diperlukan agar mereka memahami hak-hak mereka dalam konteks hukum. Namun, di Sragen sendiri, kerjasama antara Pengadilan Agama dan Pemda belum terjadi selama dua tahun terakhir yang saya ketahui. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada potensi untuk meningkatkan kerjasama antara berbagai instansi terkait dalam menangani kasus perceraian dan memberikan pemahaman hukum yang lebih baik kepada masyarakat.

Sedangkan metode dalam mengurangi jumlah perceraian adalah sebagai berikut :

a. Mengoptimalkan BP4

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Pengadilan Agama Kabupaten Sragen, Bapak Langato mengatakan solusi untuk menghindari perceraian adalah dengan memainkan peran Badan Perlindungan dan Pembinaan

²⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Lanjarto selaku ketua di Pengadilan Agama Sragen, tanggal 17 Mei 2021.

Perkawinan (BP4), yang kabarnya menyebutkan bahwa untuk setiap pasangan yang mengajukan perceraian, keduanya harus terlebih dahulu pergi ke kantor konselor pernikahan untuk mencoba berdamai. dan menyelesaikan perselisihan. Pada saat lembaga konseling perkawinan bertindak sebagai mediator, yaitu menghindari perceraian sampai dirujuk ke Pengadilan Agama.²⁷

b. Iktikad serta Tujuan BP4

BP4 didirikan dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas perkawinan dan membentuk keluarga yang mengikuti ajaran Islam. Mereka terlibat dalam upaya mensejahterakan warga dan masyarakat Indonesia agar mencapai kemajuan, kemandirian, serta kesejahteraan baik secara materi maupun spiritual.²⁸ Tujuan dan sasaran ini menggambarkan betapa eratnya hubungan KUA dengan kesejahteraan perkawinan dan keluarga, dan posisi BP4 dalam menghindari perceraian memang layak. Nasihat biasanya diberikan melalui lembaga konseling dan pemeliharaan pranikah (ijab qabul). Nasihat biasanya diberikan melalui lembaga konseling dan pemeliharaan pranikah (ijab qabul). Peraturan pemerintah mewajibkan setiap calon pengantin mengikuti kursus calon pengantin (suscatin) untuk belajar apa artinya berada di rumah sebelum pernikahan. Selama kursus, pengantin merenungkan kehidupan yang nyaman, tenang dan sejahtera, serta tanggung jawab seorang suami kepada istrinya. Selain itu, calon pasangan mengomunikasikan maksud dan keinginannya untuk menghubungi KUA agar BP4 dapat memberikan nasehat dan bimbingan tentang arti dan tujuan pernikahan. Saat ini, bagi sebagian orang, pernikahan bukan lagi institusi sosial yang sakral, sehingga ketika masalah atau perselisihan muncul, perceraian menjadi pilihan utama. Pada saat yang sama, hubungan perkawinan bukan hanya hubungan sipil, dan angka perceraian baru-baru ini juga diyakini karena arus globalisasi, melalui penyajian multimedia gambar artis dan selebritas, yang meresahkan pikiran warga negara. perceraian mereka.²⁹

Ulama juga memiliki tempat yang besar, peran ulama sangat menentukan, jika kehidupan keluarga tidak bisa lagi dipertahankan, berbagi kebahagiaan dengan pasangan, mereka wajib mengeluarkan instruksi dan keputusan tentang perceraian kepada masyarakat sesuai hukum Syariah. hidup dalam kesakitan. Serta faktor sosial daerah, kehidupan beragama, pergaulan dakram dan faktor kelembagaan masyarakat lainnya.

Pengadilan agama kabupaten sragen memiliki 2 cara seperti dengan cara offline dan secara online. Peneliti sepenuhnya mendukung sistem persidangan

²⁷ Hasil wawancara bapak Lanjarto selaku ketua Pengadilan Agama Sragen Pada Tanggal 17 Mei 2021.

²⁸ Darmawati H dan Hasyim Haddade, Efektivitas Penyuluh BP4 Dalam Menekan Angka Perceraian di Kota Makassar. *Jurnal Multikultural dan Multireligius*, Vol 19, No. 1, (2020), hal. 150.

²⁹ Badan Penasihatatan, *Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)*, Hasil Munas BP4 XIV/2009, Jakarta, 1– 3 Juni 2009.

yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Sragen. Namun, peneliti berpendapat bahwa akan lebih baik jika persidangan tetap dilakukan secara offline. Persidangan yang berlangsung di ruang sidang, di mana pihak-pihak terlibat dapat berinteraksi secara langsung, menunjukkan emosi, dan menyampaikan argumen dengan kuat. Meskipun demikian, peneliti juga memahami pentingnya menjaga keselamatan dan kesehatan semua pihak yang terlibat dalam proses persidangan. Oleh karena itu, peneliti menekankan bahwa persidangan offline harus dilaksanakan dengan mematuhi ketat protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Langkah-langkah seperti penggunaan masker, jaga jarak fisik, pembersihan dan sanitasi yang rutin, serta pembatasan jumlah peserta adalah hal-hal yang penting untuk diimplementasikan. Dengan menjaga keamanan dan kesehatan, persidangan offline akan memberikan pengalaman yang lebih kuat dan interaktif, yang mungkin tidak dapat sepenuhnya direproduksi dalam bentuk persidangan online. Keberadaan fisik dan ekspresi wajah yang dapat terlihat secara langsung, serta interaksi emosional antara pihak-pihak terlibat, dapat memberikan nuansa dan kejelasan yang lebih dalam dalam memutuskan kasus perceraian. Dalam upaya mencapai keseimbangan yang tepat antara keamanan dan efektivitas proses persidangan, peneliti mengusulkan agar persidangan offline tetap menjadi prioritas, dengan memperhatikan dan mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Dengan demikian, keputusan yang diambil dapat menjadi lebih adil dan memberikan kepuasan bagi semua pihak yang terlibat.

Hal tersebut peneliti mempertimbangkan realita yang ada seperti ketidakpahaman seseorang dalam menggunakan media internet. Mengenai rumusan permasalahan yang kedua mengenai faktor-faktor penyebab dari perceraian memang sangatlah bermacam-macam seperti yang sudah dijelaskan di pengadilan agama Kabupaten Sragen seperti zina, mabuk, mandate, berjudi, Meninggalkan Salah Satu Pihak, dihukum penjara, pertengakaran dan ekonomi serta banyak lagi permasalahannya, akan tetapi permasalahan ekonomi yang paling dominan. Dalam hal ini peneliti sepakat karena memang kasus perceraian tersebut disebabkan dari faktor-faktor yang telah disebutkan akan tetapi dimasa pandemi corona 19 ini yang paling dominan adalah perceraian disebabkan adanya permasalahan ekonomi. Sedangkan mengenai rumusan masalah yang terakhir yaitu mengenai solusi dalam mengurangi jumlah perceraian pada masa pandemi corona virus disease 19 di Pengadilan Agama Kabupaten Sragen antara lain seperti Iktikad serta Tujuan BP4 dan Mengoptimalkan Guna serta Kedudukan BP4 serta bekerjasama dengan Pemda atau instansi lain dalam melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat setempat. Dalam hal ini peneliti sependapat dengan pengadilan agama kabupaten sragen.

B. Kesimpulan

1. Proses Perceraian Selama Pandemi Covid-19 Pengadilan Agama di Kabupaten Sragen, Kabupaten Sragen memiliki 2 proses perceraian, offline dan online. Tata cara pengajuan penyidikan secara offline adalah

pemohon langsung ke gedung pengadilan dengan mengikuti protokol kesehatan (seperti memakai masker, mencuci tangan dengan hand sanitizer, dan mengecek suhu tubuh), sedangkan pada praktiknya pendaftaran online langsung menuju perceraian. pemohon.

2. Faktor Perceraian Selama Pandemi COVID-19 Ada banyak masalah Pengadilan Agama di Kabupaten Sragen karena masalah seperti perzinahan, alkoholisme, pemberdayaan, perjudian, pesta perpisahan, penahanan, pertengkaran dan keuangan. Ada 1.336 kasus berturut-turut, disusul 1.244 masalah ekonomi.
3. Dalam Pengadilan Agama Kabupaten Sragen, solusi untuk menekan angka perceraian di masa pandemi Covid-19 antara lain menyasar Iktikad dan BP4 dan mengoptimalkan lokasi BP4, serta bekerja sama dengan pemerintah daerah atau instansi lain untuk menekan angka perceraian minimal di masyarakat setempat

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

- Ali Trigiyan, Suami Dipenjara Sebagai Alasan Cerai Gugat' Perspektif Fikih dan Legislasi Hukum Islam, *Arena Hukum*, Vol 14, No. 2, (2021), hal. 767.
- Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Hasil Munas BP4 XIV/2009, Jakarta, 1– 3 Juni 2009.
- Darmawati H dan Hasyim Haddade, Efektivitas Penyuluh BP4 Dalam Menekan Angka Perceraian di Kota Makassar. *Jurnal Multikultural dan Multireligius*, Vol 19, No. 1, (2020), hal. 150.
- Fitra Mulyawan, Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Dengan Alasan Suami Dipenjara, *Dinasti Research*, Vol. 1, No. 4, (2019), hal. 18.
- Harjianto dan Roudhotul Jannah.. "Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah di Kabupaten Banyuwangi" *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 19, No. 1. (2019)
- Hasil Wawancara bapak Drs. Lanjarto, M. H. Selaku ketua Pengadilan Agama Sragen Pada Tanggal 17 Mei 2021.
- Iskandar. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gaung Persada).
- Jefri Sulthonudin, M. Yustafad, Abd. Halim Musthofa. 2019. "Cerai Gugat Istri Akibat Suami Dipidana Penjara Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor. 609/Pdt.G/2018.PA.Kdr). *Jurnal LEGITIMA Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 1.
- Kemkes RI maret 2020, coronavirus disease covid- 19.
- Khoirul Abror. 2016. "Poligami dan Relevansinya dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung)", *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 13, No. 2.

- Latif Djamil. 2011. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika).
- Mazro'atus Sa'adah. 2014. "Pembuktian Perzinaan dalam Perceraian Menurut Al-Qur'an dan Hukum Acara Perdata" *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol. 4, No. 2.
- Muh. Yunan Putra, Istri menggugat Cerai Suami Akibat Berpoligami atau Sebab Lain (Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang), *Sangaji*, Vol. 5, No. 2, (2021), 124.
- Soemiyati. 2004. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta : Liberty).
- Sudarsono. 1991. *Hukum Perawinan National* (Jakarta: Renika Cipta).
- Wahyu Wibisana. 2016. *Pernikahan Dalam Islam* ("Jurnal Pendidikan Agama Islam – Ta'lim, Vol. 14, No 2.

Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
Indonesia, Kompilasi Hukum Islam.

Hasil Wawancara

- Wawancara dengan Bapak Drs. Lanjarto, M.H. selaku ketua di Pengadilan Agama Sragen, tanggal 17 Mei 2021.
- Wawancara dengan Bapak Edi Iskandar selaku Panitera di Pengadilan Agama Sragen, tanggal 11 Mei 2021.